

ANALISIS YURIDIS PERANAN PIHAK KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN

Sukama, Reza Aldiansyah

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Email: sukama.untag@untagcirebon.ic.id

ABSTRAK

Received :

02 Januari 2022

Accepted :

20 Februari 2022

Published :

25 Maret 2022

Kata kunci:

*Tindak Pidana; Geng Motor;
Penanggulangan*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di kabupaten cirebon dan menganalisis kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di kabupaten cirebon. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Cirebon yaitu di Polres Resor Kota Cirebon. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu peran polisi dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor tampak dari upaya yang dilakukan polisi baik secara represif maupun preventif. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukannya dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan seperti operasi tertentu, razia selektif, penjagaan, patrol kepolisian, dan patrol rutin. Sedangkan upaya represif pihak kepolisian melakukan tindakan secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana. Kurangnya sistem keamanan di gedung-gedung, pusat keramaian dan tempat lainnya yang menjadi pusat sasaran tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor. Selain itu adanya factor kurangnya fasilitas pendukung seperti kamera CCTV di tempat kejadian juga ikut menjadi kendala pihak kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan. Selain itu hambatan yang sering kali dijumpai yaitu polisi merasa kesulitan dalam melakukan penyidikan karena kurangnya saksi kunci kejahatan dikarenakan saksi merasa takut akan ancaman para pelaku geng motor. Begitu juga mengenai sarana dan prasarana yang minim dapat menghambat kerja pihak kepolisian

PENDAHULUAN

Kejahatan adalah suatu fenomena yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, diketahui ada berbagai macam faktor yang dapat menjadi latar belakang dari suatu kejahatan. Namun perlu dipahami bahwa kejahatan sebagai salah satu bentuk tingkah laku masyarakat sebagai fenomena mengalami perkembangan yang sejalan dengan

perkembangan dari masyarakat tersebut. Hal ini berarti bahwa dengan semakin berkembangnya keadaan masyarakat tersebut maka akan semakin berkembang pula bentuk dan jumlah kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat.

Berbagai kejahatan yang ada di masyarakat memang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Pada hakekatnya, meskipun tidak jarang

pula terjadi tumpang tindih pada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, misalnya korupsi, kejahatan ekonomi, dan kejahatan subversi. Kejahatan-kejahatan tersebut juga mengacaukan perekonomian Negara.

Tindak pidana umum yang beranekaragam, salah satu diantaranya ialah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh begal atau geng motor. Pencurian dengan kekerasan ini merupakan tindakan kriminalitas yang sengaja mengganggu kenyamanan masyarakat. Maraknya pemberitaan aksi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh begal atau geng motor di Kota Medan sebagaimana yang dapat dibaca, didengar, bahkan dapat disaksikan secara langsung, sungguh kejam dan mengerikan sekali.

Dikatakan demikian karena dalam melakukan aksinya para begal atau geng motor ini selalu menggunakan senjata tajam atau senjata api sehingga apabila korbannya melawan mereka tidak segan-segan untuk melukai dan membunuhnya bahkan dibarengi dengan tindakan pemerkosaan karena kebanyakan para korbannya adalah kaum wanita.

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.

Salah satu lembaga penegak hukum yang paling terdepan dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh begal atau geng motor adalah Kepolisian. Tugas dan wewenang yang diemban oleh kepolisian adalah dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga perilaku-perilaku yang mengakibatkan terganggunya keamanan tersebut seperti begal atau geng motor harus ditanggulangi secara bijaksana oleh kepolisian. Indonesia Negara terbesar pemakai Transportasi khususnya transportasi darat baik kepemilikan kendaraan secara pribadi maupun

diperuntukkan bagi angkutan umum memiliki makna yang sangat penting terhadap perkembangan pembangunan di bidang perekonomian di Indonesia ini. Dengan demikian transportasi dapat dikatakan sebagai urat nadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Penggunaan kendaraan bermotor sangatlah penting bagi masyarakat dan dapat dikatakan sebagai alat vital transportasi itu sendiri dan memegang peranan sangat penting dalam menunjang, memperlancar, dan meningkatkan pertumbuhan kinerja pembangunan perekonomian, baik di tataran regional maupun nasional. Pentingnya kebutuhan akan transportasi darat memerlukan suatu kesinambungan antara pengguna jalan dan fasilitas jalan raya agar mewujudkan terciptanya suatu hubungan yang selaras serta seimbang.

Transportasi mempunyai arti yang sangat strategis dalam rangka pembangunan di berbagai sektor terutama di darat. Perkembangan pengguna transportasi darat yaitu seperti motor yang semakin hari semakin pesat perkembangannya dan sangat banyak disamping membawa kesejahteraan bagi masyarakat yakni membantu masyarakat dalam berpergian. Sepeda motor sangat membantu warga dalam mendapatkan uang yakni dengan mereka menggunakan jasa angkutan mengantar penumpang dari tempat satu ketempat yang lain, dan juga bisa berpengaruh negatif, salah satunya adalah pengaruh munculnya geng motor yang sangat meresahkan masyarakat yang ada disekelilingnya sebagai contoh yaitu di wilayah Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Geng motor telah merajarela di Kabupaten Cirebon dan sangat meresahkan masyarakat, pelakunya mulai dari pelajar SMP bahkan pelajar SMA. Kegiatan mereka tidak lain hanya merusak fasilitas umum, menjambret, merampok, bahkan tidak segan-segan mereka membunuh apabila ada korban mencoba melawan.

Geng motor ini sangat meresahkan masyarakat dan sehingga dapat dikategorikan sebagai kondisi pantologi sosial atau penyakit masyarakat yang perlu diobati secara serius. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh. Tindak pidana dan kejahatan yang semakin pelik dan rumit dengan dampak yang luas,

dewasa ini menuntut penegak hukum oleh aparat yang berwenang menerapkan sanksi hukum dan kebijakan dan penegakan yang tepat guna, sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya diharapkan di masyarakat dapat mengurangi sampai batas minimum tindak pidana dan pelanggaran hukum.

Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moral maupun materil bahkan jiwa/ nyawa seseorang. Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi di segala sendi kehidupan di era globalisasi seperti sekarang, secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan tersebut. Mulai dari hal yang positif dan negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan dalam masyarakat tersebut. Hal ini merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk diselesaikan, agar ketentraman dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara.

Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.

Hal ini pula yang kemudian mempengaruhi semakin beragamnya motif kejahatan dan tindak pidana yang terjadi saat ini. Dari sekian banyak motif kejahatan dan tindakan kriminal, salah satu yang cukup banyak menarik perhatian adalah tindak kriminal yang dilakukan oleh geng motor. Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pegaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah ditengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga. Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat

peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai salah satu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan untuk mempertahankan hidup tersebut. Berkaitan dengan kejahatan, maka kekerasan merupakan pelengkap kejahatan itu sendiri.

Tindak Pidana kekerasan yang ada dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain tindak pidana penganiayaan sesuai dengan ketentuan Pasal 351 KUHP atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan ketentuan Pasal 365 ditambah dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai ketentuan Pasal 365 KUHP, dimasukkan kedalam gequalificeerde diefstal atau pencurian yang dikualifikasikan oleh akibatnya. Didalam penulisan ini, fokus masalah akan diarahkan kepada pencurian khusus yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, fokus penelitian ini hanya ditujukan pada pencurian yang diikuti dengan kekerasan terhadap pemilik barang atau orang lain yang disertai pemilik sebelum dan sesudah perbuatan pencurian (dengan kekerasan) tersebut dilakukan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak ada satu definisi pun tentang kejahatan. Dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya memberikan perumusan perbuatan manakah yang dianggap sebagai suatu kejahatan. Misalnya Pasal 338 KUHP : “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.

Geng motor pada dasarnya tidak memiliki definisi yang pasti, namun penulis mencoba mendefinisikan bahwa geng motor adalah sekumpulan orang atau sekelompok yang menggunakan motor sebagai pemersatunya dan biasa mengarah ke hal-hal negatif. Sebutan geng motor ini selalu memberikan citra buruk yang biasanya identik dengan tindakan anarkis. Akhir-akhir ini, aksi geng motor memegang semakin banyak meresahkan masyarakat, karena tindakan-tindakan yang mereka lakukan bukan lagi hanya

sekedar mengganggu ketertiban umum misalnya dengan melakukan balapan liar tetapi telah berkembang kearah tindak pidana berupa penjahbretan, perampokan, pengrusakan, penganiayaan, pemerkosaan bahkan sampai melakukan pembunuhan.

Terkhusus di Kabupaten Cirebon, gaya hidup remaja yang semakin beragam akibat pengaruh globalisasi juga turut mempengaruhi semakin banyaknya geng motor di wilayah Kabupaten Cirebon. Hal ini tentunya harus segera mendapat perhatian serius, karena jika kita melihat yang terjadi di Kota Bandung dan beberapa daerah di Pulau Jawa, dari waktu ke waktu semakin banyak tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor yang pada akhirnya semakin meresahkan masyarakat, maka sebelum hal-hal terbut terjadi di Kabupaten Cirebon harus segera di temukan solusi efektif guna pemberantasannya.

Hukum Pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam membrantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Namun upaya preventif tidak efektif untuk dilaksanakan jika kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi faktor tindak pidana tersebut terjadi dan apa alasan dari seseorang melakukan tindak pidana. Untuk itulah kemudian perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor, agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak meminimalisir tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh geng motor guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul analisis yuridis peranan kepolisian resor kota cirebon dalam pemberantasan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di kabupaten cirebon dihubungkan dengan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis peranan pihak kepolisian dalam

menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Cirebon dan menganalisis kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Cirebon.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah bersifat Yuridis Empiris. Penelitian yang berbasis pada inventarisasi hukum positif, penemuan azas-azas hukum dan penemuan hukum *inconcretto*, yang dilengkapi pengamatan operasionalisasi hukum secara empiris di masyarakat.

Spesifikasi Penelitian

Bertitik tolak dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian analitis. Menurut Burhan Bungin, penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi obyek penelitian itu. Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu. Di samping itu, penelitian ini juga merupakan penelitian preskriptif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

Dalam penulisan ini, dirasakan perlu untuk menggunakan pendekatan masalah agar tercermin sebagai karya ilmiah. Selain daripada itu juga penulis melakukan Pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang menyangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Sumber Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu dengan cara mengadakan observasi dan wawancara secara langsung

dengan pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini.

- b. Sumber Penelitian Kepustakaan (Library Research), sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan ini.

Analisis data

Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder akan diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kuantitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

HASIL DAN DISKUSI

Peranan Pihak Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Kabupaten Cirebon sudah banyak upaya-upaya yang telah dilakukakn Polres Cirebon untuk menekan perilaku penyimpangan geng motor ini. Terkait dengan tugas pokok POLRI untuk memelihara keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam masyarakat sebagai penegak hukum dan sebagai pelayan, melindungi serta mengayomi masyarakat, maka permasalahan mengenai geng motor yang sangat lekat dengan tindakan kekerasan atau tindak pidana adalah salah satu tanggung jawab penting yang diemban untuk dapat mengatasi permasalahan masyarakat yang dari dulu melekat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dalam melaksanakan upaya penanggulangan geng motor pihak kepolisian dalam hal ini khususnya Polres Kota Cirebon menangani aksi kekerasan yang dilakukan oleh geng motor dengan dua cara yaitu secara preventif dan represif. Hal ini terlihat dari Memorandum

of Understanding (MoU) antara Polres Resort Kota Cirebon dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Fenomena kekerasan yang dilakukan geng motor di Kabupaten Cirebon sangatlah meresahkan warga Kabupaten Cirebon.

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan dalam Pasal 2 Undang– undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat “.

Dengan demikian pada Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 ini juga disebutkan ruang lingkup POLRI seperti disebutkan dalam Pasal 4 yaitu :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia “.

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Undang–undang Nomor 2 Tahun 2002 seperti yang tercantum dalam Pasal 13 Undang–undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI, tugas pokok POLRI adalah :

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

Menegakkan hukum; dan

Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Peran POLRI sebagai pengayom yang memberikan bimbingan, pelayanan, dan

perlindungan terhadap masyarakat untuk menegakkan peraturan perundang – undangan dan untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, sangat dituntut dan dibutuhkan. Tugas pokok POLRI didalam Pasal 14 ayat (1) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, yaitu : Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;

Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang – undangan;

Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa; Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang – undangan lainnya; Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia; Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan / atau pihak yang berwenang; Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Sedangkan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI, wewenang diartikan sebagai kekuasaan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam peraturan perundang – undangan sehingga dengan adanya wewenang merupakan keabsahan untuk melakukan suatu tindakan. Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002, menyebut bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- Menerima laporan dan / atau pengaduan;
- Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
- Mencari keterangan dan barang bukti;
- Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- Mengeluarkan surat ijin dan / atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

- Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan kepada POLRI oleh Negara seperti dijelaskan di atas, maka Kepolisian Resor Kota Cirebon dalam menangani aksi kekerasan atau tindak pidana yang dilakukan geng motor melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

Upaya Penanggulangan Secara Preventif

Di berbagai wilayah hukum Polres kota Cirebon, para Kepala Sektor wilayah Polres Garut telah dilakukan pembinaan terhadap geng motor yaitu: XTC 400 orang, GBR 200 orang, Brigez 300 orang, dan Moonraker 300 orang. Sehingga dari data pembinaan geng motor di wilayah hukum Polres Garut yang telah dibina tercatat 1.200 anggota geng motor yang telah berhasil membubarkan diri. Upaya preemtif ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anggota geng motor serta mengajak seluruh komponen masyarakat untuk ikut turut serta menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh geng motor.

Fenomena kekerasan yang dilakukan oleh geng motor ini menjamur diberbagai wilayah di Kabupaten Cirebon yang jumlahnya dari waktu ke waktu semakin meningkat. Tindakan yang dilakukan geng motor membuat rasa aman warga menjadi terusik dan kehadiran geng Motor ini juga telah mencuri perhatian masyarakat. Tindakan geng motor yang kian berani yang bukan hanya melakukan perkelahian sesama geng motor tetapi juga melakukan perkelahian dengan warga serta melakukan tindak pidana lainnya seperti perampokan, pencurian, bahkan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Kondisi ini terjadi bukan tanpa alasan, kekerasan geng motor yang pelakunya kebanyakan adalah remaja merupakan sebuah penyakit sosial yang tumbuh seiring dengan pertumbuhan Kabupaten Cirebon. Bamin Sat

Reskrim Ganes Reobiliardo mengatakan, pasca dituduhnya beberapa pelaku kekerasan yang dilakukan oleh geng motor. Dari hasil identifikasi sementara, sedikitnya terdapat lima geng motor yang diduga kerap melakukan tindakan kriminal, selain kelompok All Star dan Ster Jepang yang dikenal kerap melakukan kekerasan .

"Jadi ada beberapa kasus yang tidak memiliki nama kelompok geng tapi karena melakukan tindak pidana dengan menggunakan lebih dari satu motor maka mereka dikenal sebagai anggota geng motor. Nah kalau kita berbicara faktor apa yang menyebabkan mereka melakukan kekerasan sebenarnya dipengaruhi berbagai faktor, misalnya pengaruh sosial seperti ajakan teman-temannya untuk meminum minuman keras, pengaruh dendam pribadi, karena kebutuhan ekonomi, faktor psikologi karena rata-rata pelakunya remaja jadi mereka labil jadi gampang terpengaruh sama ajakannya teman-temannya, terus karena rata-rata mereka mau ditakuti sama geng motor yang lain, padahal kalau karena alasan ekonomi mereka orang mampu semua, buktinya difasilitasi motor sama keluarganya, pergaulannya mereka yang tidak mereka filter, sembarang dia temani bergaul, rata-rata anak sekolahan pelakunya tapi bergaulnya sama pengangguran yang cenderung anarkis akhirnya ikut-ikutan ini juga akhirnya terpengaruh melakukan tindak kriminal. Ada juga yang tujuannya mau menyerang geng motor lain, mereka sangat meresahkan warga sekitar dan mereka memang melakukan aksinya diatas jam 10 malam, dan kalau mereka beraksi mereka bagi kelompok, kayak kasus yang di jalan landak yang minimarket (indomaret), ada yang jaga-jaga di depan, ada yang khusus bawa senjata tajam kayak parang, anak panah (busur), ada yang khusus masuk menyerang masuk didalam minimarket,," jelasnya. Jadi menurut Ganes Reobiliardo bahwa secara garis besar faktor yang memicu terjadi kekerasan yang dilakukan

oleh kelompok geng motor tersebut adalah faktor-faktor sosial (pengaruh lingkungan seperti ajakan teman yang sebelum melakukan aksinya mereka minum minuman beralkohol bahkan mengkonsumsi narkoba), faktor psikologi (dendam lama) kondisi kejiwaan remaja yang labil yang berani menggunakan

senjata tajam yang dampak terburuknya adalah hilangnya nyawa yang seseorang atau lebih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang dianggap relevan dalam memberikan data dan atau informasi maka penulis merumuskan data dalam bentuk tabel tentang kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan yang dilakukan oleh Geng Motor di Kabupaten Cirebon

Tahun	Jumlah	Jenis Kasus
2020	11	Dua kasus pembakaran, 3 kasus kepemilikan senjata tajam, satu penganiayaan biasa, satu kasus pencurian dengan kekerasan, 2 penganiayaan senjata tajam, satu kasus yang menyebabkan kematian
2021	13	8 kasus pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan senjata tajam, 5 kasus penganiayaan, dll
Jumlah	24	

Sumber: Polresta Cirebon 3 April Tahun 2021

Berdasarkan data yang diperoleh penulis pada tanggal 22 Februari 2021, presentasi kasus kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni pada tahun 2020 jumlah kasus yang dilakukan oleh geng motor 11 kasus, sementara pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021 naik menjadi 13 kasus. Fenomena meningkatnya kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok geng motor ini menurut Ganes Reobiliardo disebabkan pula oleh minimnya kesadaran dan pengawasan dari pelaku dan orang tua pelaku, sehingga memberikan peluang atau kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kekerasan, faktor budaya juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh kelompok geng motor di Kabupaten Cirebon yang dimana sebagian warga Kabupaten Cirebon bertempramen tinggi atau mudah tersinggung. Masih menurut Ganes Reobiliardo bahwa penyebab terjadinya kasus ini dipengaruhi oleh niat dan kesempatan pelaku cukup memungkinkan untuk

melakukan kekerasan, misalnya karena tidak ada pihak penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian yang melakukan patroli pada waktu dan tempat dimana kekerasan akan terjadi. Penyebab terjadi kekerasan yang dilakukan oleh oleh kelompok geng motor di kota Makassar adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam dirinya sendiri atau biasa disebut dengan istilah faktor psikologis, sementara faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar dirinya, faktor inilah kemudian yang merupakan penyebab terbesar yang memungkinkan pelaku atau kelompok geng motor untuk melakukan kekerasan, seperti kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan sebagainya.

1. Faktor Intern

a) Tingkat Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong

seseorang untuk melakukan kekerasan atau tindak pidana. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang masih minim terhadap hal-hal seperti aturan yang

baik dan benar dalam hidup bermasyarakat, tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor seseorang melakukan tindak pidana.

b) Perilaku Individu

Setiap orang yang tingkah lakunya baik maka akan baik pula penilaian orang lain terhadap dirinya, namun jika perilaku seseorang itu buruk maka penilaian orang lain terhadap dirinya akan buruk pula sehingga hal inilah yang menyebabkan terjadinya kekacauan dalam hidup bermasyarakat. Perilaku seseorang yang mampu mengontrol tingkah lakunya dan mengembangkannya ke sesuatu yang positif dan lebih bermanfaat maka akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun buat masyarakat sekitarnya.

2. Faktor Ekstern

a) Kondisi Ekonomi

Dalam hasil wawancara dengan salah satu pelaku geng motor yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan dia melakukan kekerasan adalah agar mampu memperoleh apa yang dia butuhkan, karena untuk memenuhi kebutuhannya itu tidak cukup atau tidak mampu secara finansial maka dia nekat mencuri di salah satu minimarket di jalan landak dengan melakukan kekerasan yang dilakukan secara berkelompok. Kondisi inilah yang menurut Plato bahwa di setiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan penjahat dari bermacam-macam corak. Setiap tahun harga kebutuhan pokok hamper terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu terkadang tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan sehingga nekat untuk melakukan kekerasan guna untuk memperoleh apa yang mereka butuhkan. Demi memenuhi kebutuhan mereka kondisi inilah yang membuat seseorang atau lebih melakukan tindak pidana dengan beramai-ramai menggunakan motor atau dikenal dengan istilah geng motor.

b) Lingkungan social

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah factor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pidana yang dilakukan secara beramai-ramai dengan menggunakan motor. Seseorang yang hidup dalam lingkungan pergaulan yang mendukung melakukan kekerasan dengan geng motor cenderung menjadi pelaku geng motor. Peran polisi dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor tampak dari upaya yang dilakukan polisi baik secara represif maupun preventif. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukannya dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan seperti operasi tertentu, razia selektif, penjagaan, patrol kepolisian, dan patrol rutin.

Sedangkan upaya represif pihak kepolisian melakukan tindakan secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana. Peran pihak kepolisian secara konkret juga dimulai pada saat terdapat laporan dari pihak masyarakat ataupun terjadi tertangkap tangan sedang terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar. Pihak kepolisian melakukan serangkaian dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Serangkaian tindakan ini dikenal dengan istilah penyidikan.

Kendala Yang Dihadapi Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dan Kekerasan Oleh Geng Motor Di Kabupaten Cirebon

Kejahatan merupakan suatu bentuk penyimpangan yang terjadi dimasyarakat. Seseorang melakukan kejahatan pastilah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sehingga

mereka melakukan hal tersebut. Negara sebagai organisasi kekuasaan pastilah akan memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan kejahatan. Ini dilakukan dengan membuat sebuah regulasi terhadap larangan melakukan kejahatan. Sanksi yang diberikan kepada mereka biasanya berupa nestapa (penderitaan) seperti hilangnya hak kemerdekaan mereka atau dipenjara. Ini merupakan suatu bentuk penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh negara agar menciptakan kehidupan yang aman dan tentram.

Tindakan atau perilaku masyarakat yang dianggap kurang mendukung upaya penanggulangan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor adalah berasal dari anggota masyarakat yang lalai atau kurang memperhatikan keselamatan dan keamanannya. Kurangnya sistem keamanan di gedung-gedung, pusat keramaian dan tempat lainnya yang menjadi pusat sasaran tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor. Selain itu adanya faktor kurangnya fasilitas pendukung seperti kamera CCTV di tempat kejadian juga ikut menjadi kendala pihak kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan. Dalam pelaksanaan upaya penanggulangan geng motor oleh Polres Garut tentu tidak terlepas dari adanya berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Masyarakat sebagai sumber keterangan terjadinya aksi geng motor merasa takut (skeptis) terhadap geng motor, meskipun sudah dilakukan penyuluhan-penyuluhan hukum. Masyarakat merasa takut terhadap resiko yang mungkin dialaminya apabila melaporkan aksi geng motor yang dialaminya atau yang diketahuinya.
2. Sulitnya melacak geng motor disebabkan oleh minimnya jaringan informasi tentang aksi geng motor. Informasi mengenai jaringan geng motor sering kali terputus pada kalangan bawah saja, sehingga sulit untuk dapat melacak lebih lanjut.

Walaupun kelompok-kelompok geng motor sudah membubarkan dengan kesadaran sendiri tetapi di bawah masih ada geng-geng motor yang membentuk perkumpulan sendiri dengan mengusung nama geng motor besar.

3. Kurangnya sarana prasarana atau peralatan untuk melakukan penyuluhan bagi Kepolisian Resor Kota Cirebon ketika melakukan penyuluhan seperti infocus, sound sistem atau audio visual, dan

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon belum ada kerjasama dalam bentuk dukungan. Sehingga keterbatasan anggaran Binmas Polres Kota Cirebon belum sepenuhnya menyentuh sekolah-sekolah yang jauh karena geng motor di Kabupaten Cirebon sudah merambah ke pelosok.

Dari keempat kendala tersebut maka Kepolisian Resor Kota Cirebon bersama masyarakat setempat lebih meningkatkan frekuensi patroli dan penyuluhan-penyuluhan hukum mengenai penanggulangan aksi kekerasan yang dilakukan geng motor.

Kemudian mengenai materi penyuluhan pun harus dibuat sedemikian rupa sehingga bisa masuk dan menyadarkan masyarakat sehingga mudah dimengerti dan dicerna oleh akal fikiran seluruh elemen masyarakat. Upaya penanggulang secara preemtif, preventif, dan represif oleh Polres Kota Cirebon yang merupakan kewajibannya dalam bertugas hendaknya diberikan masukan dari berbagai pihak agar upaya penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Cirebon dapat lebih baik lagi.

Sasaran penyuluhan tidak hanya kepada para pelajar atau remaja sebagai bagian besar pelaku dari geng motor itu sendiri tetapi juga kepada para orang tua untuk dapat mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat kepada aktivitas geng motor. Hambatan di atas akan bermuara kembali pada tanggung jawab pihak kepolisian dan masyarakat.

Karena penanggulangan pencurian kendaraan bermotor terletak pada pembinaan

pelakunya dan sikap kewaspadaan yang dipunyai masyarakat dalam mengawasi dirinya sendiri. Kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor sebagai suatu siklus yang harus diputus oleh pihak kepolisian secara represif, preemtif dan preventif.

Minimnya anggaran biaya operasional merupakan hambatan yang sering kali dijumpai yaitu polisi merasa kesulitan dalam melkakukan penyidikan karena biaya operasional sangat minim sehingga menghambat kerja polisi. Begitu juga mengenai sarana dan prasarana yang minim dapat menghambat kerja pihak kepolisian, contohnya kurangnya mobil patrol untuk patrol ke wilayah-wilayah yang rawan tindak pidana.

Upaya lainnya yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh geng motor adalah dengan melakukan patroli pada malam hari pada wilayah dimana diindikasikan berkumpulnya geng motor. Patroli tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan koordinasi antara Polsek di Kabupaten Cirebon, berkoordinasi dengan Brimob dan unsur-unsur kepolisian lainnya dalam satu lingkup wilayah kerja Polres Resor Kota Cirebon. Hal ini disebabkan seluruh Polsek Kabupaten Cirebon merupakan bagian atau unit kerja dari Polres Resor Kota Cirebon.

Selain dengan patroli kepolisian juga melakukan aktivitas lainnya dengan mengadakan razia-razia pada wilayah-wilayah yang berdekatan dengan sekolah. Tujuan daripada razia ini selain memberikan kontribusi kepada pemakai jalan khususnya anak sekolah untuk memenuhi rambu-rambu lalu lintas seperti pemakaian helm dan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor juga dapat mencegah kebebasan geng motor di sekolah-sekolah.

Dalam penegakan hukum kepolisian Resort kota cirebon dituntut harus tegas dalam melaksanakan hukuman terhadap geng motor. Ada pameo umum bahwa pentolan geng motor

kebanyakan adalah anak-anak orang berpangkat di kota Garut dan dibiarkan. Selain itu, kepolisian janganlah takut untuk menghukum walaupun faktanya para pelaku adalah anak di bawah umur. Hukuman yang tegas kalau perlu ditembak di tempat harus diberlakukan guna memberi efek jera untuk para pelaku atau para calon pelaku.

KESIMPULAN

Geng motor cenderung melakukan kekerasan dengan dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu: faktor internal yang berasal dari dalam diri si pelaku, misalnya peran keluarga tidak berjalan semestinya dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri si pelaku, misalnya pergaulan tempat dimana mereka sering berkumpul dan berkelompok. Untuk itu Kepolisian Resort Kota Cirebon melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi aksi kekerasan yang dilakukan oleh geng motor yang ditempuh dengan tiga cara, yaitu secara preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif dilakukan dengan membina para anggota geng motor yang kemudian membuat pernyataan untuk membubarkan diri dari kelompok geng motor, upaya preventif dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan pelajar SMP dan SMA di Kabupaten Cirebon dan disamping menyampaikan himbauan-himbauan atau pesan-pesan. Agar tidak terlibat terhadap segala aktifitas kegiatan yang berkaitan dengan berandalan motor baik dengan media indoor, media outdoor, maupun disampaikan secara langsung.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai peranan Kepolisian Resor Kota Cirebon dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Cirebon dan upaya penanggulannya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

Peran polisi dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor tampak dari upaya yang dilakukan polisi baik secara represif maupun preventif. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukannya dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan seperti operasi

tertentu, razia selektif, penjagaan, patrol kepolisian, dan patrol rutin. Sedangkan upaya represif pihak kepolisian melakukan tindakan secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana. Kurangnya sistem keamanan di gedung-gedung, pusat keramaian dan tempat lainnya yang menjadi pusat sasaran tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor. Selain itu adanya faktor kurangnya fasilitas pendukung seperti kamera CCTV di tempat kejadian juga ikut menjadi kendala pihak kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan. Selain itu hambatan yang sering kali dijumpai yaitu polisi merasa kesulitan dalam melakukan penyidikan karena kurangnya saksi kunci kejahatan dikarenakan saksi merasa takut akan ancaman para pelaku geng motor. Begitu juga mengenai sarana dan prasarana yang minim dapat menghambat kerja pihak kepolisian.

REFERENSI

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalilea, Jakarta, 2012.
- Hamzah Baharuddin dan Masaluddin, *Konstruktivisme Kepolisian, Refleksi Pustaka*, Makasar, 2015.
- Ilham Gunawan dan M. Martinus Sahrani, *Kamus Hukum*, Restu Adung, Jakarta, 2013.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Anak*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Indonesia*, 2015
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2013.
- Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyana Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alimni Bandung, 2011.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Adidaya Bakti, Bandung, 2007.
- Rusli Effendy, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Loppem UMI, Ujung Pandang, 2012.
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Edisi Kelima PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Yamil Anwar adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Jakarta, 2010
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Rebulik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor
- Purwanti Hadisiwi, Jenny Ratna Suminar “Kontruksi Sosial Anggota Geng Motor Di Kota Bandung, Unpad .ac.id. 14-02-2021,pukul 14.00
- Muhammad Jufri “ Analisis Kriminologi Terhadap Prilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Di Kota Palu, Jurbal Katalog Volume 3 Nomor 12 Desember 2012 hlm 76-84